

**Title** : Sebambangan: Dinamika Perkawinan Etnis Lampung

**Author(s)** : Laini Nabila, Syilvani Asyifa, Valerian Calvin Havidio

**Institution** : Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Lampung

**Category** : Article

**Topics** : Culture

## ***Sebambangan: Dinamika Perkawinan Etnis Lampung***

**Laini Nabila<sup>1</sup>, Syilvani Asyifa<sup>2</sup>, Valerian Calvin Havid<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Email: [laininabila09@gmail.com](mailto:laininabila09@gmail.com)

*“Sebambangan bukan kawin lari, melainkan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung secara diam-diam namun tetap melaksanakan musyawarah adat”*

Indonesia terkenal akan keberagaman budaya dan adat istiadatnya, di mana setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing disertai dengan peranan penting dalam sistem kehidupan masyarakat. Salah satunya kebudayaan dan adat istiadat dalam perkawinan. Setiap daerah atau suku memiliki adat istiadat perkawinan yang berbeda-beda dengan ciri khas dan keunikan masing-masing. Menariknya, salah satu etnis di Indonesia yaitu Suku Lampung memiliki tradisi perkawinan yang kurang lazim, disebut dengan “*Sebambangan*”.

*Sebambangan* menurut masyarakat adat Lampung Saibatin adalah tradisi perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam, sehingga seringkali disebut sebagai kawin lari. Namun, sebenarnya kedua sebutan itu berbeda makna. Jika kawin lari dilakukan oleh pasangan yang memang berniat melakukan perkawinan lari tanpa musyawarah dengan pihak keluarga. Sedangkan, *sebambangan* melakukan proses perkawinan lari dengan mengikuti proses adat dan musyawarah. Tradisi ini juga dilakukan atas dasar suka sama suka dan adanya kesepakatan antara bujang yang disebut dengan “*Mekhanai*” dan gadis yang disebut dengan “*Muli*” terlebih dahulu. Jadi, *sebambangan* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh bujang dan gadis untuk memperoleh restu dari orang tua kedua belah pihak (Hanifah, dkk 2019:80-81).

Pada zaman dahulu tidak ada laki-laki yang mengenal perempuan seperti zaman sekarang. Dahulu, terdapat sistem perjodohan di mana kedua orang tua menjodohkan

anaknya dengan bujang atau gadis pilihan mereka. Anak yang tidak setuju dengan mempelai pilihan orang tuanya cenderung akan melakukan *sebambangan* apabila mereka sudah memiliki pilihan sendiri. Selain itu, juga bisa dilakukan apabila pasangan yang ingin menikah menemui kendala dalam proses pernikahan, seperti tidak ada persetujuan atau izin dari orang tua, perbedaan status sosial-ekonomi atau ketidakmampuan *mekhanai* untuk memberikan mas kawin kepada *muli*. Menariknya, *sebambangan* juga dilakukan oleh masyarakat Suku Lampung disebabkan oleh kondisi gadis yang ingin menikah tapi masih memiliki kakak yang belum menikah, sehingga *sebambangan* dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (Hanifah, dkk 2019:81).



Gambar 1: Tahapan *Sebambangan*

Dalam *sebambangan*, seorang gadis yang melakukan *sebambangan* harus meninggalkan sebuah surat dan sejumlah uang (*tengepik*) yang diberikan bujang sebanyak yang gadis minta. Hal ini, sebagai tanda untuk memberitahu orang tua gadis. Lalu, gadis dilarikan dan dibawa ke rumah tetua adat keluarga bujang untuk meminta saran agar mendapat restu dari orang tua gadis. Kemudian, keluarga bujang melakukan pemberitahuan dengan membawa sejumlah uang kepada tetua adat gadis. Gadis yang

berada di rumah ketua adat bujang tidak boleh diambil oleh keluarga gadis, jika diambil maka pihak gadis sebenarnya telah melanggar adat. Setelah itu, pihak gadis mengirim seorang wali untuk mengecek kebenaran dari berita yang telah disampaikan oleh pihak bujang dan menanyakan kepada gadis tentang keyakinan untuk mengakhiri masa lajang dengan bujang pilihannya. Disini keluarga bujang akan mempertahankan gadis agar tidak kembali pulang bersama wali dari keluarganya. Biasanya keluarga gadis akan mencari keberadaannya walaupun sebenarnya mereka sudah tahu dimana keberadaan gadis. Jika rumah bujang dan gadis berjauhan, keluarga gadis diberi waktu 7 hari 7 malam untuk mencari dan mengambil anaknya. Namun, jika dalam waktu tersebut keluarga gadis tidak mengambil anak gadisnya maka keluarga bujang yang datang ke rumah gadis dengan menerangkan kesalahan-kesalahan karena melarikan anaknya dan keluarga gadis biasanya akan menuntut denda atas pelarian tersebut (Pramudita, dkk, 2018: 132-133).



Gambar 2: Istilah dalam Penyelesaian *Sebambangan*

Adapun istilah dalam penyelesaian *sebambangan* sebagai berikut:

- a. *Ngattak Pengunduran Senjato* atau *Ngattak Salah* adalah kegiatan yang

dilakukan dengan tujuan melarikan gadis disertai dengan mengutus seseorang dan membawa senjata adat yaitu keris untuk disampaikan kepada tetua adat pihak gadis. Dalam hal ini, tetua adat gadis harus menerima dan segera menyampaikan pesan kepada keluarga gadis.

- b. *Bepadu atau Bebalah* adalah keluarga bujang bertemu dengan keluarga atau *penyimbang* keluarga gadis dengan membawa makanan dan minuman. Jika keluarga gadis menerima, maka keluarga bujang mengutus tetua adatnya untuk meminta maaf dan merundingkan untuk menyelesaikan seimbang dengan baik dan berakhir dengan pernikahan disertai dengan beberapa syarat dari keluarga gadis.
- c. *Manjau Mengiyan* dan *Sujud* adalah kunjungan yang dilakukan calon menantu pria dalam rangka memperkenalkan diri kepada keluarga gadis. Dalam kunjungan ini biasanya diadakan *sungkem* atau sujud kepada *penyimbang* dan keluarga gadis sekaligus memberi *amai-adek* atau gelar untuk calon menantu pria.
- d. *Ngantak Daw (Nguperadu Daw)* adalah salah satu kegiatan sebagai proses pemenuhan syarat baik syarat umum ataupun syarat adat yang diminta oleh keluarga *muli* kepada keluarga bujang dengan tingkatan *Daw* yang sudah ditetapkan dalam tradisi seimbangan yaitu sebesar Rp. 24.000, Rp. 240.000, Rp. 2.400.000, dan seterusnya yang harus tetap pada angka 24 (Pramudita dkk, 2018: 133-134).

Konsep *seimbangan* mengalami redefinisi yang cenderung negatif. Istilah *seimbangan* kerap kali dibatasi dengan kawin lari, padahal memiliki makna yang lebih dari itu. Yang lain juga memandang bahwa *seimbangan* tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam karena sama saja dengan menantang restu orang tua, meskipun bujang dan gadis melakukannya atas dasar suka sama suka.

Dengan berbagai pandangan diatas, sebenarnya *seimbangan* tidak bisa diartikan hanya sebatas kawin lari seperti yang ada dalam pikiran orang-orang. *Seimbangan* memiliki tata cara yang tidak melanggar hukum Islam karena melalui rangkaian adat dan musyawarah serta tetap tidak mengesampingkan syariat Agama Islam yang berlaku.

Selain itu, justru dengan adanya *sebambangan* masyarakat Suku Lampung mengklaim bahwa *sebambangan* menjadi jalan pintas agar tidak terjadi zina. *Sebambangan* ini masih terlaksana di beberapa daerah Lampung seperti di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, di desa Cangu, Kabupaten Kalianda, di Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dan beberapa daerah lainnya.

Selain itu, dalam prosesi pernikahan adat Lampung biasanya memiliki rangkaian yang sangat panjang seperti proses *nindai* (menilai), *nunang* (melamar), *nyirok* (mengikat), *manjau* (berunding), hingga upacara adat. Dengan rangkaian yang panjang, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, *sebambangan* cenderung dijadikan pilihan bagi Etnis Lampung yang tidak ingin atau keberatan melaksanakan prosesi pernikahan adat yang menggunakan biaya cukup besar (Hanifah dkk, 2019: 83).

Sebagai bentuk dari suatu proses realitas sosial atau konstruksi yang terjadi dalam masyarakat, tradisi *sebambangan* harus terus dilestarikan sebagai solusi untuk menghadapi kendala dalam perkawinan khususnya masyarakat Suku Lampung. Terlebih, secara konseptual *sebambangan* bukan seperti yang ditakutkan oleh masyarakat selama ini. Tradisi *sebambangan* justru dikemas dengan tata cara yang tidak menyimpang dari norma dan nilai masyarakat Etnis Lampung itu sendiri.

Banyak nilai yang terkandung dalam tradisi *sebambangan*, diantaranya terdapat nilai religius yang terlihat dari sebagian besar Etnis Lampung adalah Agama Islam, sehingga nilai-nilai Islam itu banyak mempengaruhi nilai budaya termasuk nilai-nilai dalam adat perkawinan Lampung. Selanjutnya, nilai gotong royong antarsesama masyarakat yang berkaitan dalam perkawinan seperti keluarga dan tetangga berkumpul bekerja sama untuk membantu meramaikan dan melancarkan acara perkawinan adat ini. Lalu, terdapat pula nilai musyawarah mufakat pada proses *sebambangan* yaitu antara ketua adat atau keluarga bujang dengan keluarga gadis untuk mencapai kesepakatan menuju pernikahan. Terakhir, terdapat nilai sosial budaya yaitu dengan adanya *sebambangan* ini dapat memperkenalkan salah satu budaya pernikahan masyarakat Lampung, sehingga generasi selanjutnya tetap akan melestarikan dan tidak melupakan *sebambangan* sebagai adat perkawinan masyarakat Lampung (Habibi & Eny, 2020:66)

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2014). *Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi sebambangan dalam perkawinan adat Lampung: Studi di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Diakses pada: <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/386>
- Habibi, R. R., & Kusdarini, E. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22 (1), 60-69. Diakses pada: <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>
- Nufus, S. F. (2020). *Tradisi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN). Diakses pada: <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5499>
- Pramudita, R. O., Aprilianti, Siti, N. (2018). Penyelesaian Kawin Lari (*Sebambangan*) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. *Pactum Law Journal*. 1(2), 129-136. Diakses pada: <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9112>
- Pratama, C. D. (2020, 25 November). Kearifan Lokal: Definisi, Ciri-Ciri, dan Contohnya. Diakses pada: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/150459069/kearifan-lokal-definisi-ciri-ciri-dan-contohnya>
- Hanifah, A. A., Wijaya, M., & Zuber, A. Makna dan Eksistensi Tradisi Sebambangan di Kalangan Muslim Desa Cunggu, Kalianda, Lampung Selatan. Diakses pada: <https://inisnu.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/5.-Univ.-Sebelas-Maret-Surakarta-Azhaar-Afaf-Hanifah-Prosiding.pdf>